



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 16 Juli 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 13 Desember 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman semula di KABUPATEN TUBAN, Sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah republik indonesia, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 26 Maret 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 26 Maret 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Juni 2019, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0287/056/VII/2019 tertanggal 04 Juni 2019, dan ketika menikah Penggugat berstatus janda cerai, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat

Putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 1 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan (Bada Dukhul), namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Juli Tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat jarang sekali memberi nafkah dan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumahtangga;
- b. Tergugat juga sering mengambil uang milik Penggugat yang ada di ATM tanpa ijin kepada Penggugat, Tergugat juga pernah menukar perhiasan emas milik Penggugat menjadi perhiasan imitasi, sehingga Penggugat merasa kecewa dengan perilaku Tergugat tersebut;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari tahun 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah;

5. Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 2 bulan;

6. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman semula tanpa kabar berita dan hingga kini tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada orang tua/keluarga Tergugat, akan tetapi ia/mereka menyatakan tidak mengetahui dimana Tergugat berada;

8. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 2 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Gugatan Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 30 Maret 2021 dan tanggal 30 April 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0287/056/VI/2019, tanggal 04 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh kepala KUA xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, (bukti P1);

Putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 3 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK 3523115604930003, tanggal 12 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, (bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor:145/169/414.411.22/2021, tanggal 23 Maret 2021, (bukti P.3);

B.SAKSI :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat jarang sekali memberi nafkah pada Penggugat dan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumahtangga dan Tergugat juga sering mengambil uang milik Penggugat yang ada di ATM tanpa ijin kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugatpun sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, meskipun pihak keluarga sudah mencari dan juga tidak ada kabar berita sama sekali;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi 2, xxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;

Putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 4 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat jarang sekali memberi nafkah dan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumahtangga bahkan Tergugat juga sering mengambil uang milik Penggugat yang ada di ATM tanpa ijin kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugatpun sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, meskipun pihak keluarga sudah mencari dan juga tidak ada kabar berita sama sekali;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan

Putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 5 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 menyebutkan bahwa :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti"

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan a. Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat jarang sekali memberi nafkah dan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumahtangga

Putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 6 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tergugat juga sering mengambil uang milik Penggugat yang ada di ATM tanpa ijin kepada Penggugat, Tergugat juga pernah menukar perhiasan emas milik Penggugat menjadi perhiasan imitasi, sehingga Penggugat merasa kecewa dengan perilaku Tergugat tersebut

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Surat Keterangan Ghoib, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 7 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, P.3, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat jarang sekali memberi nafkah dan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumahtangga bahkan Tergugat juga sering mengambil uang milik Penggugat yang ada di ATM tanpa izin kepada Penggugat, Tergugat juga pernah menukar perhiasan emas milik Penggugat menjadi perhiasan imitasi, sehingga Penggugat merasa kecewa dengan perilaku Tergugat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dalam satu rumah tangga yang baik, sehingga berpisah 2 bulan;
4. Bahwa antara keduanya sejak berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 8 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan sebelum gugatan diajukan;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal yakni dimana Tergugat yang telah ternyata pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi memberikan kabar berita ataupun mengirimkan sesuatu ataupun nafkah untuk Penggugat bahkan sudah tidak lagi diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, meskipun telah dicari keberadaannya, sehingga komunikasi Penggugat dengan Tergugat putus sama sekali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, maupun anak-anak mereka, padahal dalam kaidah fiqhiyah disebutkan mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharapakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Al Anwar juz II halaman 55 :

وان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian";

2. Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 9 dari 12 Hal



وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طقة بائنة

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Drs. AHMAD JUAENI, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMDAN, S.H. dan Drs. MUHSIN, M.H. masing-masing

Putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 10 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MASHUDI, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. AHMAD JUAENI, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. HAMDAN, S.H.

Drs. MUHSIN, M.H.

Panitera Pengganti,

H. MASHUDI, S.Ag., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
	c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
	d. Redaksi	Rp.	10.000,-
	e. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	370.000,-
4.	PBT isi Putusan	Rp.	100.000,-
5.	Meterai	Rp.	10.000,-

Putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 11 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp.	610.000,-
--------	-----	-----------

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 12 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)